

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *WERVING* YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022)

Disusun dan Diajukan Oleh:
KAREN SRY HARTINI HAMZAH
B011191027



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN *WERVING* YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022)

OLEH:

KAREN SRY HARTINI HAMZAH

B011191027

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Karen Sry Hartini Hamzah
NIM : B011191027
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan
Werving yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tentara
Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 91-
K/PM.III-16/AD/VII/2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 28 Juli 2023


Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP.199110162020053001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
WERVING YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022)

Disusun dan diajukan oleh

**KAREN SRY HARTINI HAMZAH
B011 19 1027**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 15 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Sekretaris



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H. M.H.
NIP.199110162020053001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 26319/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KAREN SRY HARTINI HAMZAH
NIM : B011191027
Tempat/Tanggal Lahir : JENEPONTO/25 JANUARI 2000
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 4 Agustus 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191027
Password : 2167940
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karen Sry Hartini Hamzah

NIM : B011191027

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Werving* yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya peprgunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Juli 2023

Yang Menyatakan


(Karen Sry Hartini Hamzah)

ABSTRAK

KAREN SRY HARTINI HAMZAH (B011191027) dengan Judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Werving yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022)”***. Dibawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Pidana dan Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan *werving* yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI dalam putusan No. 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan, kemudian dianalisis secara komprehensif dan disajikan secara preskriptif.

Hasil penelitian ini, yaitu 1) Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI meskipun merupakan pidana khusus namun aturan yang digunakan berasal dari KUHP bukan KUHPM. 2) Penerapan hukum pidana terhadap Oknum Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penipuan *werving* dalam putusan No.91-K/PM.III-16/AD/VII/2022 terbukti melanggar Pasal 378 KUHP. Penjatuhan pidana tidak diikuti hukuman disiplin militer karena hukuman disiplin hanya berlaku terhadap tindak pidana ringan. Namun terdapat sanksi administrasi dari kesatuan TNI.

Kata kunci: Penipuan; Pidana; TNI

ABSTRACT

KAREN SRY HARTINI HAMZAH (B011191027) with the title "**Juridical Review of the Crime of Werving Fraud Committed by Individual Soldiers of the Indonesian National Armed Forces (Case Study of Decision Number 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022)**". Under the guidance of **Audyna Mayasari Muin** as the Main Supervisor and **Syarif Saddam Rivanie** as the Co-Supervisor.

This research aims to analyze the qualifications of criminal acts of fraud committed by unscrupulous TNI soldiers in a criminal law perspective and to analyze the application of criminal law to criminal acts of fraud committed by unscrupulous TNI soldiers in decision Number 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022.

The type of research used is normative legal research using statutory and case approaches. The legal materials used consist of laws and regulations, book literature, scientific papers, journals, document and relevant archives, which are then analyzed comprehensively and presented prescriptive.

The results of this study are 1) The crime of fraud comitted by TNI soldiers even though it is a special crime, the rules used come from the criminal code, not come from the KUHPM. 2) The application of criminal law against TNI soldier who committed the crime of werving fraud in decision Number 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022 was proven to have violated article 378 of the criminal code. The criminal conviction was not followed by military disciplinary punishment because the disciplinary punishment only applied to minor crimes. However, there are administrative sanctions from TNI units.

Keywords : Fraud; Crime; TNI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya Sehingga Penulis Mampu Menyusun dan Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Werving* yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, Bapak Hamzah dan Ibu Jamilah serta keempat saudara penulis, Dinal, Reyka, Randi dan Abel atas segala ketulusan, kasih sayang, dukungan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memberikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia memberikan petunjuk, bimbingan serta arahan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar. Dengan segala

kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., serta teman-teman KKN Unhas Gelombang 108 Pengadilan Militer III-16 Makassar.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan baik dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini maupun selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H, selaku Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Militer III-16 Makassar.
8. Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H, selaku Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
9. Kapten CHK Ayik Triandi Asmara, S.H, selaku Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar
10. Kepada teman, sahabat dan rekan Penulis yang senantiasa membersamai, mendukung dan membantu Penulis dalam banyak hal.
11. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK FH-UH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman Delegasi Constitutional Moot Court Competition (CMCC) Pialah Mahkamah Konstitusi 2021 Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga Besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Keluarga Besar SMK Komputer Mutiara Ilmu Makassar

Makassar, 27 Juli 2023

Yang Menyatakan



(Karen Sry Hartini Hamzah)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI	16
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Tindak Pidana Penipuan.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	24

2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	26
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	27
C.	<i>Werving</i>	29
D.	Tentara Nasional Indonesia	31
1.	Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	31
2.	Hak dan Kewajiban TNI	32
3.	Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Militer	33
4.	Kode Etik TNI.....	35
E.	Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia	38
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN <i>WERVING</i> YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DALAM PUTUSAN NO. 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022		
A.	Pidana dan Pemidanaan	46
1.	Pengertian Pidana dan Pemidanaan	46
2.	Teori Tujuan Pemidanaan.....	48
3.	Jenis-Jenis Pidana.....	50
B.	Putusan	54
1.	Pengertian Putusan	54
2.	Jenis-Jenis Putusan.....	54
3.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	57
C.	Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan <i>Werving</i> yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit TNI dalam Putusan NO. 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022	58
1.	Kasus Posisi	58

2.	Dakwaan.....	59
3.	Tuntutan.....	60
4.	Amar Putusan.....	60
5.	Pertimbangan Hakim.....	61
6.	Analisis Penulis.....	62
7.	Pidana Penjara dan Pidana Percobaan.....	70
8.	Penerapan Hukum Disiplin Militer dan Sanksi Administratif	74
BAB IV PENUTUP		80
A. KESIMPULAN		80
B. SARAN		81
DAFTAR PUSTAKA.....		82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, selaras dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Berdasarkan konstitusi tersebut maka segala bentuk tindakan dan perilaku warga negara diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum adalah serangkaian aturan yang mengatur setiap orang diberbagai aspek kehidupan guna mencapai tujuan nasional. Tujuan Nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu aturan, terdapat sanksi tegas yang diperoleh kepada semua pelanggar aturan tersebut baik dari kalangan masyarakat sipil hingga aparat sipil negara tak terkecuali

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 30 menegaskan tentang kedudukan TNI sebagai alat negara yang berdarma dalam mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Tentara adalah warga negara yang disiagakan dan dipersenjatai untuk tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI berkedudukan dibawah Presiden dalam mobilisasi dan implementasi kekuatan militer. TNI yang terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) yang melaksanakan tugasnya dibawah pimpinan Panglima dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Tugas pokok TNI secara umum adalah menjaga kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia terhadap ancaman dan penyerangan terhadap keutuhan bangsa dan negara². TNI berkedudukan dibawah presiden, dimana dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan

² A. Aziz Saefudin dan Tim Psikologi Salemba, 2017, *Bedah Psikotes Rekrutmen TNI-POLRI*, cetakan ke-1, Buku Edukasi, Yogyakarta, hlm.4.

administrasi, TNI berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban melindungi keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan negara, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara yang berdasar pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Salah satu Program Kerja dari Mabes TNI Republik Indonesia adalah melaksanakan proses *Werving*. *Werving* merupakan program pelaksanaan, pengarahan dan penerimaan Prajurit TNI baik melalui sukarela maupun melalui wajib TNI yang dilaksanakan menggunakan anggaran TNI. Proses seleksi *Werving* meliputi seleksi administrasi, kesehatan fisik dan jiwa, kesamaptaan jasmani, mental ideologi, psikologi dan beberapa seleksi ketat lainnya. Untuk menjadi seorang Prajurit TNI, sebelum melaksanakan proses *Werving*, terlebih dahulu calon Prajurit TNI harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dapat menjadi seorang Prajurit TNI. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang membahas tentang persyaratan umum untuk menjadi Prajurit yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

³ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Prajurit TNI*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm. 440.

- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 Tahun
- e. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- h. Lulus pendidikan pertama untuk membentuk Prajurit siswa dan menjadi anggota TNI dan
- i. Persyaratan lain sesuai dengan keperluan.⁴

Tugas mulia, masa depan yang terjamin dan disegani oleh masyarakat menjadikan profesi sebagai TNI menjadi salah satu profesi yang diinginkan sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa orang tua menginginkan anaknya menjadi seorang Prajurit TNI untuk dapat mengangkat derajat dan martabat keluarga serta menjamin masa depan anaknya. Namun, untuk menjadi seorang Prajurit TNI tidaklah mudah. Banyak persyaratan-persyaratan dan proses-proses yang harus dijalani

⁴ Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

oleh calon Prajurit TNI. Proses *Werving* yang panjang dengan persyaratan-persyaratan rumit yang harus terpenuhi menyebabkan banyak pendaftar yang harus gugur selama proses penerimaan calon Prajurit TNI. Karena itulah sebagian oknum Prajurit TNI memanfaatkan kondisi tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri, salah satunya ialah melakukan penipuan terhadap calon Prajurit TNI yang akan menjalani proses *Werving*.

Kasus terkait penipuan *werving* telah banyak terjadi khususnya pada Pengadilan Militer III-16 Makassar. Jumlah perkara penipuan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar pada Tahun 2022 berjumlah 22 kasus dengan jumlah kejahatan terhadap *werving* pada Pengadilan Militer III-16 Makassar mencapai 18 perkara penipuan *werving* dari 22 jumlah perkara pidana penipuan.⁵ Oknum Prajurit TNI yang memanfaatkan keanggotaannya sebagai Prajurit TNI dan orangtua yang terobsesi menjadikan anaknya sebagai Prajurit TNI menjadi alasan adanya tindak pidana penipuan *werving*. Penipuan *werving* terjadi karena oknum Prajurit TNI yang menjanjikan kelulusan kepada orangtua dan calon Prajurit TNI yang akan melaksanakan proses *Werving* dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan antara orang tua calon Prajurit TNI dan Prajurit TNI yang menjanjikan kelulusan terhadap calon Prajurit TNI.

⁵ Pengadilan Militer III-16 Makassar, 2022, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer III-16 Makassar, Diakses pada Jumat, 09 Juni 2023, Pukul 10.09, [Http://sipp.dilmil-makassar.go.id/](http://sipp.dilmil-makassar.go.id/)

Salah satu perkara penipuan *werving* yang terjadi adalah kasus yang dilakukan oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia berinisial JF yang telah melanggar Pasal 378 KUHP. JF melakukan penipuan terhadap para calon Prajurit TNI dengan memanfaatkan posisinya sebagai Prajurit TNI sekaligus Panitia pelaksana seleksi *Werving* dengan mengatakan bahwa Terdakwa JF bersedia membantu para calon Prajurit TNI dalam proses seleksi *Werving* dengan kesepakatan uang yang akan diterima Terdakwa JF dari para korbannya. Kerugian yang dialami korban bervariasi dan ditaksir mencapai Rp. 385.000.000,00 yang diterima dari 5 (lima) orang peserta *werving*. Hakim menyatakan bahwa terdakwa JF dengan pangkat Letda terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan didalam Pasal 378 KUHP dengan pidana pokok penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan.

Tindak pidana Penipuan diatur dalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana termaktub dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diancam dan diberikan sanksi pidana terhadap masyarakat sipil maupun militer. Pasal 378 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana penipuan *werving* tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berlaku secara khusus terhadap Prajurit TNI. Penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan *werving* masih menggunakan KUHP yang berlaku terhadap masyarakat umum. Pemberatan sanksi pidana terhadap oknum Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penipuan *werving* diatur dalam Pasal 126 KUHPM yang berbunyi:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Hal inilah yang mendasari Penulis untuk meneliti dengan judul penelitian yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Werving* yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan *werving* yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI dalam Putusan No. 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan *werving* yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI dalam putusan No. 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta menambah wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkhusus dalam bidang hukum pidana militer. Selain itu, penelitian ini pula diharapkan mampu memberi dan menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana terkhusus pada tindak pidana penipuan *werving* yang dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini menuangkan harapan besar bagi penulis untuk dapat berguna dan memberikan masukan serta manfaat terhadap

individu, masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan proses *Werving* bagi TNI khususnya terhadap orangtua ataupun masyarakat yang menghendaki anak maupun keluarganya berprofesi sebagai Prajurit TNI agar tidak serta merta mengamini perkataan orang yang mengiming-imingi sesuatu secara mudah serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum yang berwenang untuk dapat melakukan transfigurasi terhadap paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan pencarian terkait penelitian yang berhubungan dengan hukum pidana terkhusus pada tindak pidana penipuan *werving* yang dilakukan oleh oknum TNI, penulis menemukan 3 (tiga) judul penelitian hukum pidana dengan objek yang sama, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit (Studi Pengadilan Militer Medan)" yang ditulis pada tahun 2019 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama M. Satria Wirajaya. Dalam Skripsi ini membahas tentang upaya dan kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen Prajurit serta modus anggota TNI dalam melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen Prajurit.

Penelitian ini berorientasi pada penelitian tentang kualifikasi tindak pidana penipuan *werving* serta hukum pidana yang berlaku yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan *werving* yang dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI.

2. Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019) yang ditulis pada tahun 2021 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas nama Devi Adelia Mutiah. Dalam Skripsi ini membahas tentang Kualifikasi tindak pidana penipuan oleh Oknum TNI dan Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan taruna Militer oleh oknum TNI dalam putusan No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019. Penelitian ini menelaah tentang penerapan hukum pidana materil terhadap oknum TNI yang melakukan penipuan terhadap calon anggota TNI. Pembahasan Skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini berorientasi pada penelitian khusus tentang penipuan terhadap *Werving* yang dilakukan oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Putusan Pengadilan Militer III-16 Tahun 2022.
3. Penelitian skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan *Werving*” yang ditulis pada tahun 2021 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta atas nama Karmel Nicolas. Dalam skripsi tersebut membahas tentang modus tindak pidana penipuan *werving* dalam penerimaan Taruna TNI yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan sanksi yang dijatuhkan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana penipuan *werving*. Penelitian ini membahas tentang kualifikasi tindak pidana penipuan serta penerapan hukum pidana yang berlaku terhadap tindak pidana penipuan *werving* yang dilakukan oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia pada putusan No. 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif memfokuskan penelitian pada norma hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana penipuan terkhusus yang dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian bahan pustaka atau data sekunder, dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.⁶ Penelitian hukum normatif mengadopsi pendekatan yang berakar pada peraturan perundang-undangan

⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

dan berbagai literatur hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah kajian dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang bersangkutan dan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi dan sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸ Pendekatan ini berorientasi pada bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan landasan dasar dalam melakukan penelitian.⁹ Pendekatan ini berasaskan pada penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi.¹⁰

⁷ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

⁹ *Opcit*, hlm. 133

¹⁰ *Ibid*.

3. Jenis dan Sumber bahan hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹¹ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catata resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 91-K/PM.III-16/AD/VII/2022.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi

¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.12

hukum, selain itu juga dapat meliputi kamus hukum, jurnal hukum, dan juga eksaminasi putusan pengadilan.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari buku-buku hukum, jurnal/artikel serta hasil penelitian yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan pedoman dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik akumulasi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian antara lain:

- a. Untuk jenis bahan hukum primer, penulis melakukan pengumpulan data melalui pendekatan Undang-Undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penipuan dan pidana militer.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 54.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan militer.

- b. Untuk jenis bahan hukum sekunder, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) melalui data kepustakaan yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang bersumber buku-buku, jurnal, publikasi, artikel hukum dan hasil penelitian serta berbagai literatur yang berkenaan dengan penelitian penulis.
- c. Untuk jenis bahan hukum tersier, penulis melakukan mengakumulasi data melalui penelusuran dari berbagai sumber yang menjadi petunjuk sehingga memperoleh gambaran yang lebih komprehensif untuk memperteguh dan memperjelas data primer dan sekunder berkenaan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari data primer atau data sekunder yang diidentifikasi dan diinventarisasi. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga mampu mewujudkan penafsiran dan determinasi yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat dan boleh, serta *feit* yang berarti perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan tindakan. Istilah tindak pidana juga di terjemahkan dari bahasa Inggris, yakni *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum atau dipidana.

Menurut Pompe suatu delik secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) baik sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum.¹⁵ Menurut Schaffmeister tindak pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkup kejahatan, ilegal dan dapat dihukum.¹⁶

¹⁵ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

¹⁶ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 32-33.

Menurut Van Hamel tindak pidana adalah watak manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, ilegal, yang harus dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditafsirkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan telah diatur dalam Undang-Undang dimana jika perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan akan ada sanksi pidana yang menanti untuk siapapun yang melakukannya.¹⁸ Pengertian-pengertian terkait istilah tindak pidana yang telah dikemukakan diatas berdasarkan pada perspektif para ahli dan terdapat pula istilah-istilah yang merujuk pada pengertian tindak pidana didalam perundang-undangan. Beberapa padanan kata yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut adalah yaitu: (1) Peristiwa pidana, (2) Perbuatan pidana, (3) Perbuatan yang dapat dihukum, (4) Hal yang diancam dengan hukum dan (5) Tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat untuk dapat mengetahui apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai

¹⁷ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT Rienka Cipta, hlm. 96

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 42

perbuatan melawan atau melanggar hukum. Unsur tindak pidana secara teori dikenal dengan dua unsur antara lain:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dan bersumber dari luar diri pribadi pelaku. Unsur objektif meliputi waktu dan tempat pelaku melakukan tindak pidana. Unsur-unsur yang termasuk kedalam unsur objektif yaitu:

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari pelaku
- c) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang bersumber dari dalam diri pribadi pelaku. Didalam hukum pidana dikenal asas "tiada hukuman tanpa kesalahan", dimana kesalahan yang dimaksud merupakan kesalahan yang timbul akibat adanya kesengajaan atau kealpaan. Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana antara lain:

- a) Kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit*, hlm. 184.

- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- d) Perasaan takut seperti terdapat di dalam 308 KUHP.²⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yakni perbuatan-perbuatan yang bersifat paradoksal dengan keadilan terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak.²¹ Kejahatan atau *rechtdelicht* dikualifikasikan antara lain tindak pidana pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Pasal 53 ayat 1 dalam Aturan Umum pada Buku I KUHP Bab IV menyebutkan bahwa:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Jenis tindak pidana pelanggaran atau *Wersdekicht*, yakni perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik.²² Jenis tindak pidana pelanggaran seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm bagi pengendara motor dalam

50. ²⁰ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

²¹ Tongat, *Op.cit*, hlm. 95.

²² *Ibid*, hlm. 96.

berlalu lintas dan lain-lain. Pasal 54 KUHP dalam Buku I tentang Aturan Umum bahwa:

“Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya fokus pada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dimana terdapat ancaman pidananya dalam Undang-Undang.²³ Sedangkan Tindak pidana materil merupakan jenis tindak pidana yang perumusan tindak pidananya membahas tentang indikator utama larangan, yakni karena menimbulkan akibat yang dilarang sehingga pertanggung jawaban pidananya diberikan kepada pihak atau individu yang menimbulkan akibat terlarang tersebut.

c. Kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana kesengajaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan yang dimaksud mengandung makna untuk melakukan atau membuat maupun tidak melakukan atau tidak membuat sesuatu yang dapat menjadi larangan atau perintah berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan Kelalaian merupakan tindak pidana yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan atau yang dilakukan secara tidak sengaja.

²³ C.S.T. Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta, hlm. 4

Contohnya Pasal 359 KUHP yakni karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.²⁴

d. Tindak Pidana *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionen Ommissa*

Tindak pidana *Commisionis* atau tindak pidana aktif/positif merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap larangan yang terdapat didalam perundang-undangan. Tindak pidana *ommisionis* merupakan jenis tindak pidana yang terjadi karena melanggar suatu keharusan didalam Undang-Undang. Sedangkan Tindak pidana *Commisionis per Ommisionen Ommissa* adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak melakukan sesuatu.²⁵

e. Tindak Pidana Tunggal dan Berangkai

Jenis tindak pidana tunggal adalah jenis tindak pidana yang dimana untuk dapat dikenakannya sanksi pidana oleh yang seseorang yang melakukan perbuatan pidana cukup hanya untuk satu kali perbuatan. Sedangkan Tindak pidana berangkai adalah jenis tindak pidana yang dimana perbuatan tersebut dianggap selesai dan pelaku

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 107.

²⁵ Rusli Effendi dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Leppe-UMI, Ujung Pandang, hlm. 79.

tindak pidana dapat diberikan sanksi apabila perbuatannya diisyaratkan dilakukan secara berulang.

f. Tindak Pidana Selesai dan Berlangsung Terus

Jenis tindak pidana selesai merupakan tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Perbuatan atau beberapa perbuatan yang dilakukan selesai dalam waktu yang singkat. Jenis tindak pidana ini selesai setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang dan telah menimbulkan akibat seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan jenis tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak pidana yang dimana perbuatan yang terlarang tersebut dilakukan dan berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini terjadi dan berlangsung lama yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

g. Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak pidana umum ialah segala bentuk tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).²⁶ Sedangkan Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang tidak secara konkrit diatur dalam KUHP namun terdapat aturan khusus yang mengatur terkait tindak pidana tersebut secara

²⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada UtamaOp.cit, hlm. 57.

lebih rinci, Seperti tindak pidana militer oleh TNI atau tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri

h. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut hanya terhadap orang yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak harus ada delik aduan. Terhadap tindak pidana biasa dapat dilakukan penuntutan tanpa harus memenuhi syarat adanya aduan.

i. Tindak Pidana Pokok, Tindak Pidana yang Diperberat dan Tindak Pidana yang Diperingan

Tindak pidana pokok atau tindak pidana bentuk sederhana atau bentuk standar merupakan tindak pidana yang semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sedangkan tindak pidana yang diperberat merupakan tindak pidana yang terdapat unsur pemberatan didalamnya. Tindak pidana yang diperberat menggabungkan antara tindak pidana pokok dengan tindakan atau akibat yang mengakibatkan adanya kualifikasi pemberatan didalamnya seperti penganiayaan yang merupakan tindak pidana sederhana namun akibat yang ditimbulkan yaitu menyebabkan luka berat atau menyebabkan kematian sehingga akibat yang ditimbulkan tersebut merupakan unsur pemberat terhadap tindak pidana sederhana yang dilakukan dan

termuat dalam Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP. Sementara Tindak pidana yang diperingan merupakan jenis tindak pidana dimana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana diberikan keringanan.

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan berdasarkan KUHP. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penipuan yang berasal dari kata dasar “tipu” yang berarti perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), kecoh, daya cara, atau perbuatan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Penipuan merupakan proses, perbuatan, cara menipu, ataupun perkara menipu. Dengan kata lain penipuan merupakan dua pihak yakni menipu atau penipu dan orang yang ditipu. Jadi, penipuan didefinisikan sebagai suatu perbuatan, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁷

Penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda dan kekayaan manusia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan KUHP. Tindak pidana penipuan yang termuat dalam KUHP termaktub dalam Pasal 378 KUHP sampai dengan Pasal 395 KUHP.

²⁷ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

Penipuan dalam arti luas dirumuskan didalam Bab XXV KUHP dan penipuan dalam arti sempit dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dalam bentuk pokok dan Pasal 379 KUHP yang membahas tentang penipuan dalam bentuk khusus (*oplichting*). Dalam Bab XXV KUHP. Pasal 378 menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Menurut R. Soesilo bahwa tindak pidana penipuan (*bedrog*) dalam Pasal 378 KUHP merumuskan bahwa tindak pidana penipuan sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu yang mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, mejadikan hutang ataupun menghilangkan hutang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum
- b. Benda yang hendak dimilii harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan dimiliki dengan niat yang disengaja.²⁸

²⁸ R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 87.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Untuk dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur terkait tindak pidana yang dilakukan. Terhadap tindak pidana penipuan, unsur yang termaktub dalam Pasal 378 KUHP harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi:²⁹

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan seperti nama palsu, martabat palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
- c. Menggunakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang atau menghapus utang

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah:

- a. Adanya pihak yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang yang dimana barang atau uang itu diserahkan oleh pemilik dengan adanya tipu muslihat baik barang tersebut milik sendiri maupun milik orang lain
- b. Maksud dari pelaku tindak pidana penipuan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak dengan

²⁹ R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP dan KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 241.

tujuan untuk merugikan orang yang di tipu atau orang yang menyerahkan barang itu

- c. Korban dari tindak pidana penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barang dengan jalan Adanya tipu daya sehingga orang yang ditipu menyerahkan suatu barang DAN Penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.³⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Pasal-Pasal yang mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:³¹

- a. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP tentang tindak pidana penipuan ringan atau tindak pidana penipuan dengan adanya unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379a KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagai mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan membeli barang tanpa membayar lunas harganya
- d. Pasal 380 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan nama dan tanda palsu terhadap karya cipta seseorang dengan maksud untuk melindungi konsumen atas tindak pidana penipuan dengan pemalsuan nama dan tanda dari karya cipta orang lain.

³⁰ *Ibid.*

³¹ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 260-272.

- e. Pasal 381 KUHP tentang tindak pidana penipuan terhadap tanggungan asuransi.
- f. Pasal 382 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerusakan terhadap benda yang dipertanggungkan.
- g. Pasal 382 bis KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan persaingan curang dan atau menimbulkan kerugian bagi saingannya.
- h. Pasal 383 KUHP tentang tindak pidana penipuan dalam hal jual beli.
- i. Pasal 384 KUHP tentang tindak pidana penipuan jual beli dalam bentuk geprivilegeerd.
- j. Pasal 385 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- k. Pasal 387 KUHP tentang tindak pidana penipuan terhadap pekerjaan bangunan.
- l. Pasal 388 KUHP tentang tindak pidana terhadap penyerahan barang untuk keperluan angkatan perang.
- m. Pasal 389 KUHP tentang tindak pidana penipuan terhadap batas pekarangan.
- n. Pasal 390 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan menyebarkan berita palsu sehingga harga barang kebutuhan mengalami kenaikan.

- o. Pasal 391 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan memberikan gambaran palsu terhadap surat berharga.
- p. Pasal 392 KUHP tentang tindak pidana penipuan terhadap penyusunan neraca palsu.
- q. Pasal 393 KUHP tentang tindak pidana penipuan dalam lingkungan pengacara.
- r. Pasal 394 KUHP tentang tindak pidana penipuan dalam keluarga.
- s. Pasal 395 KUHP tentang hukuman tambahan bagi tindak pidana penipuan berupa pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak untuk melakukan pekerjaan pencarian

C. *Werving*

Werving merupakan pelaksanaan, pengarahan dan penerimaan personel TNI baik melalui sukarela maupun melalui wajib TNI yang dilaksanakan menggunakan anggaran TNI.³² Pelaksanaan *Werving* di lingkungan TNI sebagai salah satu langkah dalam melaksanakan tugas pembinaan kekuatan di lingkungan militer dengan menggunakan anggaran yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Departemen Pertahanan berdasarkan penjelasan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh pemenuhan dukungan anggaran TNI dalam melaksanakan tugas pembinaan kekuatan dan

³² Penpas TNI AD, 2021, *Werving*, Diakses pada Sabtu, 10 Juni 2023. Pukul 09.53 WITA. <https://tniad.mil.id/werving/>

penggunaan kekuatannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Pelaksanaan *Werving* adalah bagian dari kegiatan penyediaan dan pembinaan Prajurit sebagai upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk memperoleh Prajurit sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan dalam rangka mendukung dan melaksanakan tugas pokok TNI. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk menjadi Prajurit TNI menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu:

1. Warga negara Indonesia
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 tahun
5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

8. Lulus pendidikan pertama untuk membentuk Prajurit siswa menjadi anggota TNI dan
9. Persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

D. Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata berdasarkan Pasal 1 Butir 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI merupakan angkatan bersenjata negara Indonesia yang berperan sebagai alat pertahanan dan keamanan Negara serta menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta secara aktif ikut dalam pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.³³

TNI terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Angkatan Darat
- b. Angkatan Laut
- c. Angkatan Udara

³³ Rini Puspita Sari, 2022, Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 29-30.

2. Hak dan Kewajiban TNI

Hak merupakan kuasa seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan.³⁴ Adanya hak tidak lepas dari adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Pada dasarnya hak warga negara diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan yang diatur dalam Undang-Undang.

Hak dan kewajiban setiap warga negara diatur pula dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. kemudian ayat (2) menegaskan bahwasannya usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara, yakni Tentara Nasional Indonesia. Hak dan kewajiban TNI pada dasarnya sama sebagai warga negara Indonesia. Namun, karena kedudukan khususnya sebagai Prajurit, TNI memiliki hak dan kewajiban khusus. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia bahwa hak dan kewajiban TNI ialah:

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 1945, Diakses pada Sabtu, 10 Juni 2023, Pukul 10.20 WITA.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

1. Wajib memegang rahasia militer, baik selama menjadi Prajurit maupun sesudah berhenti menjadi Prajurit TNI
2. Wajib untuk tidak ikut serta menjalankan politik dan mengambil sikap atau tindakan yang mengurangi tata tertib tentara
3. Wajib memberitahu atasan untuk melakukan pernikahan
4. Wajib untuk tidak melakukan rangkap jabatan lain diluar dinas ketentaraan dengan tidak seizin atasannya
5. Berhak memakai seragam dengan tanda pangkat terakhir dalam upacara nasional atau kemiliteran berdasarkan peraturan pemerintah bagi Prajurit yang sudah berhenti dengan hormat.
6. Berhak melaksanakan penyerahan perkara bagi komandan dan memiliki peradilan sendiri

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Militer

Pemidanaan terhadap seorang militer merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan sehingga Prajurit dapat diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalankan pemidanaannya. Sanksi pidana bagi Prajurit TNI yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu:³⁵

- a. Pidana mati, yakni pengambilan nyawa seseorang secara paksa yang dilakukan oleh satuan regu militer.
- b. Pidana penjara, yakni bentuk pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan bagi anggota militer. Bagi anggota militer yang

³⁵ Elmarianti Saalino, 2020, Hukum Militer di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 26-30

dipidana penjara akan ditempatkan di lembaga masyarakat militer (Lemasmil). Terhadap anggota militer yang diberikan pidana tambahan berupa pemecatan akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan negara (Lapas).

- c. Pidana kurungan, yakni pidana yang diberikan kepada anggota militer sepanjang tidak dipecat dari dinas militer berupa kurungan ditempat-tempat yang dikuasai oleh militer
- d. Pidana tutupan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tepatnya Pasal 2 disebutkan bahwa:

“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan”.

Adapun yang menjadi pidana tambahan dalam lingkup militer ialah:

- a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, yakni pidana tambahan yang menghilangkan hak-hak anggota militer yang diperoleh ketika menjadi anggota militer. Pemecatan dapat juga menghilangkan hak seseorang untuk memasuki angkatan bersenjata, memakai bintang, tanda kehormatan, medali atau tanda pengenal yang diperoleh selama berdinas di militer
- b. Penurunan pangkat, yakni pembedaan karena hakim menganggap Prajurit tersebut tidak layak memakai sesuatu pangkat sehingga diturunkan kedudukan atau pangkatnya

c. Pencabutkan hak-hak yang disebutkan dalam KUHP.

Jenis sanksi pidana yang diberikan terhadap anggota militer sebenarnya hampir sama dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana umum. Anggota militer yang melakukan tindak pidana juga tunduk pada hukum pidana umum yang berlaku. Sebagai alat pertahanan negara, prajurit dituntut untuk disiplin dan siap dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara sehingga terdapat pengecualian dalam pemberlakuan pemidanaan maupun sistem peradilan pada militer. Karena posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan institusi militer memiliki hukum yang berlaku khusus terhadap anggota militer dan sistem penyelenggaraan peradilan terhadap perkara pidana di lingkungan TNI yang dilaksanakan dalam lingkungan peradilan militer yang berpuncak pada Mahkamah Agung.³⁶

4. Kode Etik TNI

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia bahwasannya Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman pada Kode etik Prajurit. Kode etik Prajurit bertujuan agar terciptanya Prajurit yang disiplin sehingga terbentuk Prajurit yang profesional, efektif, efisien dan mampu berperan besar dalam kehidupan bermasyarakat sebagai syarat yang mutlak wajib dimiliki oleh

³⁶ Muh. Irfan, Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin, 2022, "Kedudukan Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan *Single Prosecution System*", Jurnal Pro Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Vol.11, No.1, Juni 2022, hlm. 2.

Prajurit militer untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kode etik Prajurit meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang berisi tentang pola aturan, tata cara, tanda dan pedoman dalam melaksanakan profesinya sebagai Prajurit TNI. Apabila kode etik tidak diresapi dan dihayati oleh Prajurit TNI maka ketertiban anggota TNI akan terganggu.³⁷ Sapta Marga Prajurit TNI yaitu:

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan Pancasila
2. Kami Patriot Indonesia pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah
3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan didalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa

³⁷ Mochtar Faisal Salam, 2004, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33-34.

7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Sumpah Prajurit TNI yaitu:

- 1) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan
- 3) Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
- 4) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia
- 5) Memegang segala rahasia tentara sekeras-sekerasnya.

Delapan Wajib TNI yaitu:

1. Bersikap ramah tamah terhadap Rakyat
2. Bersikap sopan santun terhadap Rakyat
3. Menjunjung tinggi kehormatan Wanita
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya
6. Tidak sekali-kali merugikan Rakyat
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati Rakyat

8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan Rakyat sekelilingnya.

E. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Kualifikasi merupakan suatu pembagian atau pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana pada dasarnya telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kualifikasi tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP merumuskan tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan yang dirumuskan dalam buku kedua dan pelanggaran yang dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Selain KUHP peraturan terkait tindak pidana juga dapat ditemukan diberbagai peraturan lain diluar KUHP.

Salah satu peraturan terkait tindak pidana yang diatur diluar KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang telah dikodifikasikan dan diterapkan berdasarkan pada asas konkordansi yang berlaku khusus terhadap Prajurit TNI. KUHPM bersifat *Lex Specialis* terhadap KUHP, dimana KUHPM diberlakukan khusus terhadap prajurit TNI dan setiap orang yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan militer namun tetap tunduk terhadap ketentuan dalam KUHP selama tidak

ada ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikannya.³⁸ Terhadap prajurit TNI berlaku aturan pidana umum (KUHP) dan aturan pidana khusus terhadap prajurit TNI (KUHPM) Berdasarkan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan telah diatur dalam Undang-Undang dimana terdapat sanksi pidana apabila larangan tersebut dilanggar.³⁹ Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi ialah tindak pidana penipuan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan didalam KUHP. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV KUHP yang terdiri dari Pasal 378 KUHP sampai dengan Pasal 395 KUHP yang merumuskan terkait tindak pidana penipuan secara umum hingga pada tindak pidana penipuan secara khusus. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan dalam pasal 378 KUHP yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk

³⁸ Devi Adelia Mutiah, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No.66-K/PM.III-16/AU/IX/2019), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 52-53.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*

orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Kualifikasi tindak pidana penipuan merupakan delik materil berdasarkan ketentuan bahwa perumusan tindak pidana merumuskan terkait dengan indikator larangan. Pembuktian terkait adanya tindak pidana penipuan ialah karena adanya akibat yang timbul dari adanya perbuatan yang dilarang sehingga pertanggungjawabannya diberikan kepada individu yang menimbulkan akibat dari larangan tersebut. Perbuatan tersebut yaitu dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya sehingga perbuatan tersebut merugikan korban.

Berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP, kualifikasi tindak pidana penipuan dengan unsur-unsurnya yaitu:⁴⁰

- a. Barangsiapa, merupakan subyek hukum yakni setiap orang yang memiliki hak dan kedudukan dalam hukum serta tunduk kepada Undang-Undang dan hukum yang berlaku termasuk diri Terdakwa. Unsur barangsiapa pada dasarnya merujuk pada siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya.

⁴⁰ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Speciale Delicten*) Didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110.

- b. Dengan maksud, pada dasarnya merujuk pada tujuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Unsur dengan maksud memuat tentang niat, tujuan dan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan.
- c. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dimaksudkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan dengan atau kesadaran diri sendiri untuk melakukan suatu perbuatan.
- d. Secara melawan hukum, yang diartikan sebagai tindakan yang dilakukan telah bertentangan dengan Undang-Undang, aturan dan norma yang berlaku serta mencederai kepentingan yang dilindungi hukum.
- e. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, yang merupakan alat penggerak yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana diantaranya dengan memakai nama palsu yang berarti bukan namanya atau berbeda dengan nama yang sebenarnya. Selanjutnya ialah dengan tipu muslihat yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan orang lain sehingga mempercayai pelaku. Kemudian rangkaian kebohongan yang digunakan merupakan keterangan-keterangan yang saling berkaitan dan saling melengkapi seolah-olah hal tersebut merupakan suatu kebenaran.

- f. Menggerakkan orang lain, bermakna bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan menggunakan alat penggerak sehingga orang lain percaya dan tergerak untuk melakukan suatu perbuatan.
- g. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dimana perbuatan tersebut sebagai akibat dari penggunaan alat-alat penggerak sehingga seseorang terperdaya untuk menyerahkan sesuatu kepada pelaku untuk menyerahkan sesuatu.

Tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana *Commisionis*. Tindak pidana *Commisionis* merupakan tindak pidana yang terjadi karena adanya perbuatan seseorang.⁴¹ Tindak pidana penipuan dirumuskan sebagai kesengajaan, dimana tindak pidana penipuan dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan agar orang lain menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang.

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI dirumuskan sebagai tindak pidana khusus. Dikategorikan sebagai tindak pidana khusus sebab tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak secara konkrit dijelaskan dan diatur dalam KUHP, namun diatur secara lebih terperinci dalam KUHPM. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI memiliki lembaga peradilan khusus yang menangani perkara tindak pidana

⁴¹ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.100.

yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Lembaga peradilan yang digunakan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yakni badan peradilan militer. Tindak pidana penipuan yang melibatkan prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana tidak diatur didalam KUHPM sebagai aturan yang khusus berlaku bagi prajurit TNI. Terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI diterapkan aturan dalam KUHP sebagai *Lex Specialis* dari KUHPM. Penerapan KUHP terhadap penjatuhan pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penipuan dikarenakan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diatur dalam KUHPM sehingga harus mengambil aturan umum dalam KUHP.

Saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana perbuatan curang secara umum hingga perbuatan curang secara khusus yang tercantum dalam Buku II Bab XXVII Pasal 492 KUHP hingga Pasal 509 KUHP. Tindak pidana penipuan secara umum termaktub dalam Pasal 492 KUHP yaitu:

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Ketentuan terkait tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 KUHP menekankan tentang perbuatan material dari penipuan, yakni membujuk

seseorang dengan berbagai cara yang telah disebutkan dalam Pasal 492 KUHP. Tujuan dari perbuatan tersebut ialah untuk memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Tindakan tersebut merugikan orang lain bukan karena perbuatan pelaku, melainkan oleh pihak yang dirugikan itu sendiri. Tindak pidana penipuan terjadi apabila korban telah melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana yang merugikan diri korban. Objek penipuan berupa barang yang diberikan tidak harus secara langsung diberikan kepada pelaku tindak pidana, namun dapat pula diberikan kepada orang lain yang disuruh oleh pelaku untuk menerima penyerahan tersebut.

Secara limitatif daya upaya yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dipidana berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, dimana terdapat hubungan kausal antara daya dan upaya yang digunakan serta perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana sehingga korban dapat terpedaya dan mempercayai tindakan dan ucapan dari pelaku tindak pidana untuk memberikan apa yang diminta oleh pelaku tindak pidana.

Dalam hal terjadi tindak pidana penipuan, terdapat klasifikasi yang berbeda terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Terhadap masyarakat sipil dasar hukum yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana

penipuan, dasar hukum yang digunakan ialah KUHP dan KUHPM. KUHPM sebagai *lex specialist* dari KUHP yang bermakna bahwa prajurit TNI selain tunduk pada hukum pidana umum juga tunduk pada hukum pidana khusus yang berlaku terhadapnya selama tidak ada ketentuan lain yang mengecualikan. Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI tetap menggunakan KUHP apabila tidak ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana tertentu dalam KUHPM.

Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI juga berbeda dengan masyarakat sipil. Khusus terhadap prajurit TNI proses peradilannya dilakukan di Pengadilan Militer. Kedudukan peradilan militer sebagai lembaga peradilan telah ditegaskan dalam Bab IX Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya eksistensi peradilan militer juga telah dijamin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.